



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 135 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SENANGGALIH KECAMATAN SAMBELIA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Senanggalih Nomor 001/PP.04.1-SD/5203102010/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Senanggalih telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Senanggalih Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SENANGGALIH KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Senanggalih Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Senanggalih
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SENANGGALIH,



(ZULHADI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 135 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SENANGGALIH KECAMATAN
SAMBELIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SENANGGALIH KECAMATAN SAMBELIA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU ISNAN	Laki-Laki
2.	LISYA DWI WARDANI	Perempuan
3.	BAIQ ARNILA	Perempuan
4.	SYARI ELLYANINGSIH	Perempuan
5.	KHAIRIL HAMDAN	Laki-Laki
6.	BAIQ MELIYANA	Perempuan
7.	SITI SHOLIHA	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YUSUF MUHUR	Laki-Laki
2.	NURHASANAH	Perempuan
3.	HASTINI	Perempuan
4.	SITI DARMA TASIAH	Perempuan
5.	GALIH JEMI EKA PRAMA	Laki-Laki
6.	JUSTIKA YUNIAR ULANDARI	Perempuan
7.	ZAENUDDIN ABDURRAZID	Laki-Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD AKBAR	Laki-Laki
2.	RIZKI WULAN PURNAMA	Perempuan
3.	SRI NURYANA	Perempuan
4.	ROSI YULIANA	Perempuan
5.	KARUNIA AL-AUVA	Perempuan
6.	WAHAIDATUL AINI	Perempuan
7.	DE ELEN DWISASONO NAJWA	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN HARNAH AGUSTIANA	Perempuan
2.	YANTI MUJIANI	Perempuan
3.	WAHYULIANA	Perempuan
4.	PAIK RAHMAN ILHAMI	Laki-Laki
5.	MUHAMAD TAUFIK ALWI	Laki-Laki
6.	RIZAL FEBRIAWAN	Laki-Laki
7.	VIRDA NOVIA CHAIRUNNISA	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TAUPIQ RAHARJA	Laki-Laki
2.	KHAIRUL FATONI	Laki-Laki
3.	BAYUAJI SAKOSENSA	Laki-Laki
4.	LAELA LESTARINA	Perempuan
5.	MUHAMMAD JAYADI AKBAR	Laki-Laki
6.	ALLIFIA CAHYA KUMALA DEWIZAHRA	Perempuan
7.	ZIANATUL HUSNA	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SYAMSUL HAPIPI	Laki-Laki
2.	MAHSUSIAH	Perempuan
3.	MOHAMMAD AZROI	Laki-Laki
4.	WANDA AKSARIADI	Laki-Laki

5.	MUHAMMAD ALFARISI	Laki-Laki
6.	NELI ALDILA	Perempuan
7.	TEDDY ANDREYYAN SAPUTRA	Laki-Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SENANGALIH,

